


EVALUASI INDEKS KEPATUHAN PROGRAM P3DN SEKRETARIAT JENDERAL DPR-RI TAHUN 2024

KONKLUSI

BPKP telah melaksanakan Diseminasi Aplikasi APIK Program Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada tanggal 21 November 2024, dilanjutkan dengan pemantauan atas pengisian *asersi* implementasi P3DN pada aplikasi APIK serta pengunggahan dokumen pendukung sampai dengan tanggal 10 Desember 2024 pukul 16.30 WIB. Hasil *Self Assesment* Kepatuhan P3DN Sekretariat Jenderal DPR-RI menghasilkan Skor 52,6, namun setelah divalidasi oleh Tim BPKP Skor indeks kepatuhan menjadi 15 atau masih belum optimal.

Mengingat hasil evaluasi berupa nilai indeks P3DN akan digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan P3DN secara nasional, BPKP memberikan kesempatan kepada pejabat terkait

pada Kementerian/Lembaga untuk mengoptimalkan pengisian APIK dan pengunggahan bukti dukung sampai dengan hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 pukul 23.59. Berkenaan dengan hal tersebut, Tim Pendamping Inspektorat Utama Bersama unit terkait (Bagian PBJ) mengumpulkan eviden sehingga berdasarkan self assessment menghasilkan skor 91,0 namun setelah divalidasi kembali oleh BPKP Skor Tingkat Kepatuhan P3DN Sekretariat Jenderal DPR-RI meningkat 36,2 poin, dari skor awal 15,0 menjadi **51,2**.



Capaian nilai indeks kepatuhan P3DN sebesar 51,2 berada pada posisi ke 6 tertinggi dari 16 kementerian/Lembaga di lingkungan pembinaan Kedeputian Polhukam PMK BPKP.

Nilai Indeks Kepatuhan P3DN sebagaimana diatas tentunya masih jauh dari harapan (dengan skala penilaian 0-100). Oleh karena itu perlu keseriusan dan lebih *aware* lagi dari seluruh pemangku kepentingan di Sekretariat Jenderal DPR-RI akan pentingnya instrument penilaian ini sebagai indicator sejauhmana Tingkat kepatuhan dalam penggunaan produk

dalam negeri diimplementasikan secara baik. Sama halnya dengan konsep atau prinsip dalam reformasi birokrasi, Tingkat kepatuhan P3DN ini juga menggunakan pola pikir PDCA sebagaimana gambar dibawah ini



PENGERTIAN DAN TUJUAN PROGRAM P3DN

Kepatuhan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) adalah upaya untuk mengukur dan mengevaluasi sejauh mana instansi pemerintah memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Program P3DN bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian bangsa, meningkatkan peran Indonesia dalam rantai suplai global, membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia, meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan, dan meningkatkan lapangan pekerjaan.

PENGUKURAN INDEKS KEPATUHAN P3DN

Penilaian kepatuhan Program P3DN oleh BPKP yang dilakukan menggunakan Aplikais Pengukuran Indeks Kepatuhan P3DN (APIK P3DN). Penilaian kepatuhan P3DN dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Program P3DN merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor

Responden pengukuran kepatuhan P3DN dikelompokkan menjadi 3, yaitu Tim P3DN, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dan APIP. Kepada ketiga kelompok tersebut diberikan sebanyak 100 questioner yang harus dijawab disertai dengan bukti dukungannya/eviden yang selanjutnya divalidasi oleh BPKP. Dari 100 pertanyaan tersebut dibagi kedalam 5 Dimensi, yaitu :

1. Dimensi 1 : Desain dan Implementasi Kebijakan ;
2. Dimensi 2 : Kelembagaan P3DN ;
3. Dimensi 3 : Perencanaan Pengadaan ;
4. Dimensi 4 : Pelaksanaan Pengadaan ; dan
5. Dimensi 5 : Pengendalian.

Perolehan skor indeks kepatuhan P3DN 2024 berdasarkan Dimensi setelah validasi BPKP sebagai berikut:

Penilaian Indeks Kepatuhan	Dimensi					Skor Indeks Kepatuhan
	1	2	3	4	5	
Jumlah Parameter Penilaian	33	11	9	36	11	100
<i>Self Assessment/</i> Penilaian Mandiri	27	11	9	34	10	91
Validasi BPKP	11	3	5	25,2	7	51,2

Sementara itu berdasarkan Responden (Tim P3DN, PA/KPA, APIP), hasil pengukuran kepatuhan Program P3DN setelah divalidasi oleh tim BPKP diperoleh skor 10 dari 35 untuk akun Tim P3DN; 7 dari 11 untuk akun APIP dan 34,2 dari 54 untuk akun PA/KPA/Jabatan Sepadan, sehingga total skor yang diperoleh sebesar 51,2 dari 100, dengan rincian sebagai berikut:

Penilaian Indeks Kepatuhan	Nilai Tiap Akun			Total Nilai (100)
	Tim P3DN (33)	APIP (18)	KPA/KPA (49)	
Jumlah Parameter Penilaian	35	11	54	100
<i>Self Assessment/</i> Penilaian Mandiri	29	10	52	91
Validasi BPKP	10	7	34,2	51,2
DEVIASI	25	4	19,8	48,8

REKOMENDASI ALTERNATIF KEBIJAKAN

1. Untuk meningkatkan pemahaman regulasi dan implementasi program P3DN, Deputi Administrasi/Biro Umum perlu melakukan sosialisasi/bimtek/atau bentuk lain yang sejenis.



2. Perlu penguatan sistem manajemen kepatuhan penggunaan produk dalam negeri pada regulasi atau pedoman pengadaan barang dan jasa di Sekretariat jenderal DPR-RI

3. Menjadikan kepatuhan penggunaan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan barang dan jasa untuk mencapai skor kepatuhan optimal sebagai indikator kinerja utama (IKU) di Biro Umum.

4. Inspektorat Utama melakukan pengawasan terhadap kepatuhan penggunaan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan barang dan jasa dalam program kegiatan pengawasan tahunan (PKPT) dengan prioritas utama pada tahun 2025 melaksanakan deviasi 4 (empat) parameter pada Dimensi 5 Pengendalian.
5. Mewajibkan kepada seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam setiap merencanakan kegiatan pengadaan untuk mencantumkan kewajiban penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Jakarta, 9 Januari 2025

Drs. Setyanta Nugraha, MM, QGIA, CGCAE, IIAP, QIA

Auditor Ahli Utama/Pengendali Mutu